



PUTUSAN
Nomor 334/Pid.B/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KURNADI BIN KOMIDI;**
2. Tempat lahir : Kasai;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/6 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan H.M. Yasin, RT.030, Kelurahan Kenten Laut, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Kurnadi Bin Komidi ditangkap sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;

Terdakwa Kurnadi Bin Komidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 334/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 24 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 334/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 24 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KURNADI Bin KOMIDI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit AC merk LG ½ PK;
 - 1 (satu) unit TV LCD merk LG 42 Inch;
 - 1 (satu) buah linggis berukuran 1,5 meter;

Dikembalikan kepada Saksi M. ROHMAN Bin M. HUTHORI;

- 1 (satu) buah gerobak terbuat dari kayu berukuran 2,5 meter;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa KURNADI Bin KOMIDI;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-73/Enz.2/BA/08/2024 tanggal 21 Agustus 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa KURNADI Bin KOMIDI pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 00.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Pangeran Ayin, Griya Arisma Azhar Blok C1, RT.031 RW.004, Kelurahan Kenten, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa KURNADI sedang berjalan melewati rumah Saksi M. ROHMAN yang beralamat di Jalan Pangeran Ayin, Griya Arisma Azhar Blok C1, RT.031 RW.004, Kelurahan Kenten, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin dalam keadaan kosong. Kemudian terpikir oleh Terdakwa KURNADI untuk membobol rumah Saksi M. ROHMAN. Lalu Terdakwa KURNADI pergi ke rumah teman Terdakwa KURNADI untuk meminjam gerobak dengan alasan untuk mengangkut lemari. Kemudian setelah dipinjam gerobak, Terdakwa KURNADI kembali pulang ke rumah Terdakwa KURNADI. Lalu pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa KURNADI pergi menuju ke rumah Saksi M. ROHMAN. Kemudian setelah tiba di rumah Saksi M. ROHMAN, Terdakwa KURNADI melompati pagar rumah dan langsung menuju ke pintu rumah bagian samping yang dalam keadaan tidak terkunci. Lalu setelah sampai di samping rumah Saksi M. ROHMAN, Terdakwa KURNADI melihat lubang ventilasi yang muat untuk Terdakwa KURNADI masuki. Kemudian Terdakwa KURNADI memecahkan kaca lubang ventilasi tersebut untuk masuk ke dalam rumah Saksi M. ROHMAN.
- Lalu setelah berada di dalam rumah Saksi M. ROHMAN, Terdakwa KURNADI menemukan obeng dan tang di dapur Saksi M. ROHMAN untuk membuka 1 (satu) unit TV LCD merk LG 42 Inch dari bracketnya dan memotong kabel dari 1 (satu) unit AC merk LG ½ PK kemudian melepas AC tersebut dari dinding rumah Saksi M. ROHMAN. Lalu

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa KURNADI juga mengambil 1 (satu) unit kipas angin berdiri merk MIYAKO warna hitam. Kemudian setelah itu Terdakwa KURNADI mengumpulkan barang-barang milik Saksi M. ROHMAN tersebut dan mengangkutnya menggunakan gerobak yang telah Terdakwa KURNADI siapkan sebelumnya. Lalu Terdakwa KURNADI menyimpan sementara gerobak yang berisikan barang-barang milik Saksi M. ROHMAN tersebut di rumah kosong yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah Saksi M. ROHMAN. Kemudian sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa KURNADI menjual barang-barang milik Saksi M. ROHMAN ke tukang rongsokan keliling dengan rincian harga sebagai berikut : 1 (satu) unit AC merk LG ½ PK laku dijual dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit TV LCD merk LG 42 Inch laku dijual dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit kipas angin berdiri merk MIYAKO warna hitam laku dijual dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Lalu dengan demikian Terdakwa KURNADI mendapatkan hasil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa KURNADI diamankan oleh anggota kepolisian ke Polsek Talang Kelapa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa KURNADI, Saksi M. ROHMAN mengalami kerugian sebesar Rp12.480.000,00 (dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi M. Rohman bin M. Huthori** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diminta keterangannya dihadapan Penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang Saksi sampaikan saat itu adalah benar, tanpa paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.30 Wib, di Jalan Pangeran Ayin Griya Arisma Azhar Blok C 1 RT 31 RW 004 Kelurahan Azhar Permai Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut ialah Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya ialah Saksi sendiri;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa yaitu AC merek LG ½ PK, TV LCD merek LG 42 Inch, Kipas berdiri merek Miyako warna hitam dan Gas elpiji 3 kilo;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari Saksi Elfian Dirgantara yang menginformasikan kepada Saksi bahwa rumah Saksi memang sudah di bobol dari hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut Saksi sedang berada di luar kota yaitu di Muara Enim;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 Wib, berlokasi di Jalan Pangeran Ayin Griya Arisma Azhar Blok C 1 RT 31 RW 004 Kelurahan Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi berpergian ke luar kota dalam rangka bisnis, posisi rumah Saksi tinggalkan dalam keadaan kosong dan lampu rumah Saksi hidupkan semua. Kemudian sekira hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 pukul 20.30 Wib, Saksi kembali ke rumah Saksi dan melihat rumah dalam keadaan jendela kamar depan dalam keadaan terbuka, kemudian lobang fertilasi di dekat tangga dari beton dalam keadaan pecah kacanya. Kemudian TV LCD merek LG 42 Inch yang berada di runagan tengah sudah hilang, kemudian AC merek LG ½ PK yang berada di kamar depan sudah tidak ada lagi di tempat, kemudian kipas angin berdiri merek Miyako warna hitam yang berada di kamar depan juga sudah tidak lagi di tempat, selanjutnya Saksi melihat tabung gas yang berada di dapur posisi di bawah kompor juga telah hilang. Atas kejadian ini Saksi melaporkan kejadian ini ke Polsek Talang Kelapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa dan alat apa yang di gunakan Terdakwa pada saat membongkar rumah Saksi;
- Bahwa selain Saksi yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Saksi Reno Primadona dan Saksi Alfian Drigantara;
- Bahwa pada saat Saksi meninggalkan rumah posisi pagar dalam kondisi tergembok;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp12.480.000,00 (dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini adalah benar merupakan barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Elfian Dirgantara alias Alvian bin Teguh Satar (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diminta keterangannya dihadapan Penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang Saksi sampaikan saat itu adalah benar, tanpa paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut ialah Saksi M. Rohman;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pencurian yang dialami oleh Saksi M. Rohman tersebut, akan tetapi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 Wib, Saksi ditelepon oleh Saksi M. Rohman yang memberitahukan kepada Saksi bahwa rumahnya sudah kebobolan oleh maling;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dikarenakan pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 06.00 Wib, istri Saksi menelepon Saksi mengatakan "Ada barang TV, AC dan Linggis di rumah kosong yang berada di perumahan Komplek Griya Arisma", kemudian Saksi menyuruh istri Saksi untuk ke lokasi dan mengamankan barang-barang tersebut di rumah Saksi. kemudian di hari yang sama di pukul 08.00 Wib, datanglah Terdakwa ke rumah Saksi mengatakan "Aku Nak Minta Barang Aku, TV, AC, Samo Kipas Angin", kemudian Saksi berkata "Kalo Memang TV, AC, Samo Kipas Punyo Kau Ambek Lah". Kemudian barang-barang tersebut di ambil oleh Terdakwa, akan tetapi linggis tidak di ambil oleh Terdakwa;
- Bahwa sepenghlihatan Saksi pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 00.00 Wib, di rumah Saksi M. Rohman yang berlokasi di Jalan Pangeran Ayin Griya Arisma Azhar Blok C I RT.31 RW.004 Kelurahan Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi mencoba mengetahui dimana rumah Terdakwa dengan cara membantunya membawakan barang-barang tersebut, dikarenakan Saksi curiga barang tersebut hasil dari mencuri. Dan Saksi mencoba untuk melihat

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Pkb



perkembangan kalau saja ada warga seputaran yang kehilangan barang-barang tersebut;

- Bahwa barang-barang milik Saksi M. Rohman yang telah di ambil oleh Terdakwa yaitu AC Merek LG ½ PK, TV LCD Merek LG 42 Inch, Kipas Angin berdiri Merek Miyako warna hitam, dan Gas Elpiji 3 kilo;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi M. Rohman mengalami kerugian sejumlah Rp12.480.000,00 (dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini adalah benar merupakan barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Reno Primadona bin Amirudin Dun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diminta keterangannya dihadapan Penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang Saksi sampaikan saat itu adalah benar, tanpa paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut ialah Saksi M. Rohman;
- Bahwa pencurian tersebut di ketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 Wib, di rumah Saksi M. Rohman yang berlokasi di Jalan Pangeran Ayin Griya Arisma Azhar Blok C I RT.31 RW.004 Kelurahan Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa yaitu AC Merek LG ½ PK, TV LCD Merek LG 42 Inch, Kipas Angin berdiri Merek Miyako warna hitam dan Gas Elpiji 3 kilo;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut Saksi berada di tempat bermain GAP bersama warga di karenakan Saksi adalah Ketua RT.31 RW.04 Kelurahan Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. pada saat itu Saksi mendapatkan laporan dari warga ada terjadinya pencurian di rumah warga Saksi, kemudian Saksi ke TKP dan melihat rumah tersebut sudah di bobol oleh orang yang pada saat itu Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung kejadian tersebut, namun yang Saksi lihat fertilasi dalam keadaan kacanya sudah pecah, kemudian Saksi melihat TV sudah tidak lagi di tempat yang berada di ruang tengah, kemudian Saksi memeriksa kamar depan AC sudah tidak ada lagi di tempat baik di dalam



maupun di luar. Dan Saksi melihat jendela kamar depan sudah terbuka dan rusak, kemudian Saksi melihat di dapur tabung gas 3 kilo sudah tidak lagi di tempat. Dan lemari dalam keadaan sudah acak-acakan;

- Bahwa selain Saksi yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Saksi Elpian Dirgantara;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi M. Rohman mengalami kerugian sejumlah Rp12.480.000,00 (dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini adalah benar merupakan barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 00.00 Wib, yang berlokasi di Jalan Pangeran Ayin Griya Arisma Azhar Blok C I RT.31 RW.004 Kelurahan Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut yaitu Saksi M. Rohman;
- Bahwa barang yang berhasil Terdakwa curi adalah AC Merek LG ½ PK, TV LCD Merek LG 42 Inch, Kipas Angin berdiri Merek Miyako warna hitam dan Gas Elpiji 3 kilo;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara melompati pagar samping rumah Saksi M. Rohman kemudian Terdakwa naik ke tangga terbuat dari batu dan masuk ke dalam rumah melalui lubang ventilasi rumah Saksi M. Rohman;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa sedang berjalan melewati rumah Saksi M. Rohman yang beralamat di Jalan Pangeran Ayin, Griya Arisma Azhar Blok C1, RT.031 RW.004, Kelurahan Kenten Laut, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin dalam keadaan kosong. Kemudian terpikir oleh Terdakwa untuk membobol rumah Saksi M. Rohman, lalu Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa untuk meminjam gerobak dengan alasan untuk mengangkut lemari. Kemudian setelah dipinjam

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerobak, Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa. Lalu pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 00.00 Wib, Terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi M. Rohman. Kemudian setibanya di rumah Saksi M. Rohman, Terdakwa melompati pagar rumah dan langsung menuju ke pintu rumah bagian samping yang dalam keadaan tidak terkunci. Lalu setelah sampai di samping rumah Saksi M. Rohman, Terdakwa melihat lubang ventilasi yang muat untuk Terdakwa masuki. Kemudian Terdakwa memecahkan kaca lubang ventilasi tersebut untuk masuk ke dalam rumah Saksi M. Rohman. Lalu setelah berada di dalam rumah Saksi M. Rohman, Terdakwa menemukan obeng dan tang di dapur Saksi M. Rohman untuk membuka 1 (satu) unit TV LCD merek LG 42 Inch dari bracketnya dan memotong kabel dari 1 (satu) unit AC merek LG ½ PK kemudian melepas AC tersebut dari dinding rumah Saksi M. Rohman. Lalu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit kipas angin berdiri merek Miyako warna hitam. Kemudian setelah itu Terdakwa mengumpulkan barang-barang milik Saksi M. Rohman tersebut dan mengangkutnya menggunakan gerobak yang telah Terdakwa siapkan sebelumnya. Lalu Terdakwa menyimpan sementara gerobak yang berisikan barang-barang milik Saksi M. Rohman tersebut di rumah kosong yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah Saksi M. Rohman. Kemudian sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa menjual barang-barang milik Saksi M. Rohman ke tukang rongsokan keliling dengan rincian harga sebagai berikut: 1 (satu) unit AC merek LG ½ PK laku dijual dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit TV LCD merek LG 42 Inch laku dijual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit kipas angin berdiri merek Miyako warna hitam laku dijual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa keberadaan AC Merek LG ½ PK, TV LCD Merek LG 42 Inch, Kipas Angin berdiri merek Miyako warna hitam sudah Terdakwa jual pada orang rongsokan keliling yang Terdakwa tidak kenal sedangkan Gas Elpiji 3 kilo hilang pada saat Terdakwa sembunyikan di rumah kosong;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dikarenakan tidak memiliki uang untuk mencukupi kebutuhan keluarga Saksi karena Saksi saat ini tidak bekerja;
- Bahwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Pkb



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit AC merk LG ½ PK;
- 1 (satu) unit TV LCD merk LG 42 Inch;
- 1 (satu) buah linggis berukuran 1,5 meter;
- 1 (satu) buah gerobak terbuat dari kayu berukuran 2,5 meter

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi M. Rohman pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 00.00 WIB di rumah Saksi M. Rohman di Jalan Pangeran Ayin Griya Arisma Azhar Blok C I RT.31 RW.004 Kelurahan Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa tersebut yaitu AC Merek LG ½ PK, TV LCD merk LG 42 Inch, kipas angin berdiri merk Miyako warna hitam dan tabung gas LPG 3 kg;
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa sedang berjalan melewati rumah Saksi M. Rohman yang beralamat di Jalan Pangeran Ayin, Griya Arisma Azhar Blok C1, RT.031 RW.004, Kelurahan Kenten Laut, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin dan melihat rumah dalam keadaan kosong. Kemudian Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa untuk meminjam gerobak dengan alasan untuk mengangkut lemari dan setelah dipinjam gerobak, Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa. Lalu pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 00.00 Wib, Terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi M. Rohman. Setibanya di rumah Saksi M. Rohman, Terdakwa melompati pagar rumah dan langsung menuju ke bagian samping rumah melihat lubang ventilasi yang muat untuk Terdakwa masuki. Kemudian Terdakwa memecahkan kaca lubang ventilasi tersebut untuk masuk ke dalam rumah Saksi M. Rohman. Lalu setelah berada di dalam rumah Saksi M. Rohman, Terdakwa menemukan obeng dan tang di dapur Saksi M. Rohman untuk membuka 1 (satu) unit TV LCD merk LG 42 Inch dari bracketnya dan memotong kabel dari 1 (satu) unit AC merk LG ½ PK kemudian melepas AC tersebut dari dinding rumah Saksi M. Rohman. Lalu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit kipas angin berdiri merk Miyako warna hitam, Terdakwa juga mengambil tabung gas LPG 3 kg dari dapur. Kemudian



setelah itu Terdakwa mengumpulkan barang-barang milik Saksi M. Rohman tersebut dan mengangkutnya menggunakan gerobak yang telah Terdakwa siapkan sebelumnya. Lalu Terdakwa menyimpan sementara gerobak yang berisikan barang-barang milik Saksi M. Rohman tersebut di rumah kosong yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah Saksi M. Rohman. Kemudian sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa menjual barang-barang milik Saksi M. Rohman ke tukang rongsokan keliling yang Terdakwa tidak kenal dengan rincian harga sebagai berikut: 1 (satu) unit AC merek LG ½ PK laku dijual dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit TV LCD merek LG 42 Inch laku dijual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit kipas angin berdiri merek Miyako warna hitam laku dijual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Sehingga Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Sedangkan tabung gas LPG 3 kg hilang pada saat Terdakwa sembunyikan di rumah kosong;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari Saksi M. Rohman;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan tidak memiliki uang untuk mencukupi kebutuhan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Pencurian;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dengan setahunya atau bertentangan atau dengan kemauannya orang yang berhak;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan orang yang bernama **KURNADI BIN KOMIDI** yang ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwa sesuai identitasnya yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum serta Penasehat Hukum dengan baik dan lancar, sehingga membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur “Pencurian”;

Menimbang, bahwa tindak sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 363 dalam KUHP pada dasarnya adalah merupakan bentuk tindak pidana pemberatan dari tindak pidana pokok (ex Pasal 362 KUHP), sehingga terbukti tidaknya perbuatan pencurian sebagaimana sub unsur tersebut diatas secara substantial adalah menunjuk pada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 362, yaitu sebagai berikut :

1. Mengambil (*wegnemen*);
2. Sesuatu benda (*enig goed*);
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud (*oogmerk*) untuk dimiliki;



5. Secara melawan umum (*wedemechtfelijk*);

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil antara lain ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk menawarkan sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak (*het brengen van eening goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij*);

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu benda (*ening goed*), menurut *Memorie van Toelichting* antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau kepunyaan orang lain” adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana secara yuridis adalah milik orang lain (naik untuk seluruhnya maupun sebahagian);

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan bahan Penataran Hukum dalam Rangka kerjasama Hukum Indonesia dan belanda, disusun oleh Prof. dr. D. Schaffmeiser, Prof. Dr. N. kaijzer dan Mr. E.P.H. Sitorus, Leberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 februari 2004);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub unsur “memiliki” (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur untuk dimiliki) adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum”, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederchtelijk*), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn becoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming vandebe algemene verordening bepaal de vormen*) dan laion-lain, menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen reecht*) rtidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang



bertindak diluar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder-tegen*) dengan hukum (*vide jan Remmelink*, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut pendapat majelis Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam perkara in casu haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut diatas, pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya berkaitan terhadap *mated* perbuatan Terdakwa berdasarkan penilaian terhadap seluruh fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi M. Rohman pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 00.00 WIB di rumah Saksi M. Rohman di Jalan Pangeran Ayin Griya Arisma Azhar Blok C I RT.31 RW.004 Kelurahan Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Barang-barang yang diambil Terdakwa tersebut yaitu AC Merek LG ½ PK, TV LCD merk LG 42 Inch, kipas angin berdiri merk Miyako warna hitam dan tabung gas LPG 3 kg;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa sedang berjalan melewati rumah Saksi M. Rohman yang beralamat di Jalan Pangeran Ayin, Griya Arisma Azhar Blok C1, RT.031 RW.004, Kelurahan Kenten Laut, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin dan melihat rumah dalam keadaan kosong. Kemudian Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa untuk meminjam gerobak dengan alasan untuk mengangkut lemari dan setelah dipinjam gerobak, Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa. Lalu pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 00.00 Wib, Terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi M. Rohman. Setibanya di rumah Saksi M. Rohman, Terdakwa melompati pagar rumah dan langsung menuju ke bagian samping rumah melihat lubang ventilasi yang muat untuk Terdakwa masuki. Kemudian Terdakwa memecahkan kaca lubang ventilasi tersebut untuk masuk ke dalam rumah Saksi M. Rohman. Lalu setelah berada di dalam rumah Saksi M. Rohman, Terdakwa menemukan obeng dan tang di dapur Saksi M. Rohman untuk membuka 1 (satu) unit TV LCD merek LG 42 Inch dari bracketnya dan memotong kabel dari 1 (satu) unit AC merek LG ½ PK kemudian melepas AC tersebut dari dinding rumah Saksi M. Rohman. Lalu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit kipas angin berdiri merk Miyako warna hitam, Terdakwa juga mengambil tabung gas LPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 kg dari dapur. Kemudian setelah itu Terdakwa mengumpulkan barang-barang milik Saksi M. Rohman tersebut dan mengangkutnya menggunakan gerobak yang telah Terdakwa siapkan sebelumnya. Lalu Terdakwa menyimpan sementara gerobak yang berisi barang-barang milik Saksi M. Rohman tersebut di rumah kosong yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah Saksi M. Rohman. Kemudian sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa menjual barang-barang milik Saksi M. Rohman ke tukang rongsokan keliling yang Terdakwa tidak kenal dengan rincian harga sebagai berikut: 1 (satu) unit AC merek LG ½ PK laku dijual dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit TV LCD merek LG 42 Inch laku dijual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit kipas angin berdiri merek Miyako warna hitam laku dijual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Sehingga Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Sedangkan tabung gas LPG 3 kg hilang pada saat Terdakwa sembunyikan di rumah kosong;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari Saksi M. Rohman dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan tidak memiliki uang untuk mencukupi kebutuhan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

A.d.3. Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dengan setahuannya atau bertentangan atau dengan kemauannya orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “waktu malam hari” sebagaimana sub unsur pasal 363 ayat (1) angka 3 KUHPidana tersebut diatas adalah pada waktu malam dari terbenam sampai matahari terbit (eks Pasal 98 KUHPidana);

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan sebagaimana unsur terdahulu, dimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 00.00 WIB di rumah Saksi M. Rohman di Jalan Pangeran Ayin Griya Arisma Azhar Blok C I RT.31 RW.004 Kelurahan Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 334/Pid.B/2024/PN Pkb



A.d.4. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa memperhatikan unsur pasal tersebut diatas, antara lain dapat terlihat beberapa bentuk perbuatan yang dilarang dan dimuat secara alternative, sehingga menurut hukum dengan terbuktinya salah satu perbuatan sekaligus telah menunjukkan pasda terbuktinya unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 00.00 Wib, Terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi M. Rohman. Setibanya di rumah Saksi M. Rohman, Terdakwa melompati pagar rumah dan langsung menuju ke bagian samping rumah melihat lubang ventilasi yang muat untuk Terdakwa masuki. Kemudian Terdakwa memecahkan kaca lubang ventilasi tersebut untuk masuk ke dalam rumah Saksi M. Rohman. Lalu setelah berada di dalam rumah Saksi M. Rohman, Terdakwa menemukan obeng dan tang di dapur Saksi M. Rohman untuk membuka 1 (satu) unit TV LCD merek LG 42 Inch dari bracketnya dan memotong kabel dari 1 (satu) unit AC merek LG ½ PK kemudian melepas AC tersebut dari dinding rumah Saksi M. Rohman. Lalu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit kipas angin berdiri merek Miyako warna hitam, Terdakwa juga mengambil tabung gas LPG 3 kg dari dapur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit AC merk LG ½ PK, 1 (satu) unit TV LCD merk LG 42 Inch, dan 1 (satu) buah linggis berukuran 1,5 meter berdasarkan fakta di persidangan diketahui adalah milik Saksi M. Rohman maka keseluruhan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Mustofa sedangkan 1 (satu) buah gerobak terbuat dari kayu berukuran 2,5 meter dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian materiil bagi Saksi M. Rohman;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KURNADI BIN KOMIDI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit AC merk LG ½ PK;
- 1 (satu) unit TV LCD merk LG 42 Inch, dan
- 1 (satu) buah linggis berukuran 1,5 meter;

Dikembalikan kepada Saksi M. Rohman;

- 1 (satu) buah gerobak terbuat dari kayu berukuran 2,5 meter;

dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syarifa Yana, S.H., M.H. dan Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wenny Puspita Sari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Iqbal Parikesit, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Fitri Agustina, S.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wenny Puspita Sari, S.H., M.H.